

Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui *Zakat Core Principles* Dan PSAK 109

Hanifatus Syaidah Zahara ^{1*}, Meisya Zahra ², Arini Prawita ³, Silvia Zahra
Syahidah ⁴, Elis Nurhasanah ⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Indonesia

*Korespondensi penulis: 201002020@student.unsil.ac.id

Abstract. *This study aims to determine how the implementation of the Basic Principles of Zakat and PSAK 109 can create accountability and transparency in zakat management institutions. Accountability and transparency are important issues in zakat management governance because they are related to public trust, zakat management agencies in order to improve accountability and transparency must prepare financial reports in accordance with applicable standards, namely PSAK accounting for zakat, infaq and sadaqah 109. In the governance of zakat, the standard of zakat management is introduced, namely the Zakat Core Principle (ZCP). This research method is qualitative research using library research methods, by collecting data related to the object of research in the form of books, manuscripts, periodicals or magazines, or collecting data in the form of literature, to solve a fundamental problem based on critical analysis and analysis of relevant in-depth knowledge about library materials. The findings of this study indicate that the implementation of Zakat Core Principles (ZCP) and PSAK 109 Accounting for Zakat can support the accountability and transparency of zakat management bodies. Among the zakat core principles, there are 6 principles related to zakat management, which reflect accountability and transparency.*

Keywords: : Zakat, Accountability, Transparency, ZCP, PSAK 109

Abstrak. Studi ini bertujuan guna mengetahui bagaimana implementasi Prinsip-Prinsip Pokok Zakat dan PSAK 109 mampu menciptakan akuntabilitas dan transparansi pada lembaga pengelola zakat. Akuntabilitas dan transparansi merupakan isu penting dalam tata kelola pengelolaan zakat karena terkait dengan kepercayaan masyarakat, badan pengelola zakat dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku yaitu PSAK akuntansi zakat, infaq dan sedekah 109. Dalam tata kelola zakat dikenalkan standar pengelolaan zakat yaitu *Zakat Core Principle* (ZCP). Metode penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian berupa buku, manuskrip, terbitan berkala atau majalah, atau mengumpulkan data berupa kepustakaan, untuk memecahkan suatu masalah mendasar berdasarkan analisis kritis dan analisis pengetahuan mendalam yang relevan tentang bahan pustaka. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *Zakat Core Principles* (ZCP) dan PSAK 109 Akuntansi Zakat dapat mendukung akuntabilitas dan transparansi badan pengelola zakat. Di antara prinsip-prinsip inti zakat, terdapat 6 prinsip yang terkait dengan pengelolaan zakat, yang mencerminkan akuntabilitas dan transparansi.

Kata Kunci: : Zakat, Akuntabilitas, Transparansi, ZCP, PSAK 109

Received April 30, 2023; Revised Mei 12, 2022; Juni 03, 2023

* Hanifatus Syaidah Zahara, 201002020@student.unsil.ac.id

LATAR BELAKANG

Salah satu hal wajib yang harus dilaksanakan oleh individu Muslim adalah menunaikan zakat. Eksistensinya jadi item terpenting dalam filantropi Islam, tidak hanya sebagai bantuan ekonomi bagi mereka yang membutuhkan, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keseimbangan ekonomi suatu negara. Tujuan utama zakat adalah memastikan keadilan dalam pembagian kekayaan, mengurangi kemiskinan, dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Dalam konteks keuangan, zakat mengacu pada penggunaan dana untuk mendukung kegiatan dan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. (Rahman, 2015).

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk dominan beragama Islam. Berdasarkan data dari Dirjen Dukcapil Kemendagri pada bulan Juni 2021, dari total populasi sebesar 272,23 juta jiwa, sekitar 86,88% atau sekitar 236,53 juta jiwa adalah Muslim. Dengan total penduduk yang begitu besar, Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat signifikan. Menurut Outlook Zakat Indonesia 2022 yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), menerangkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 327,6 triliun pada tahun 2020. Namun, terdapat kesenjangan yang cukup besar di mana jumlah zakat yang terkumpul hanya mencapai 12 triliun pada tahun 2020.

Penyebab rendahnya pengumpulan zakat adalah karena peraturan dan dukungan pemerintah yang tidak memadai. Selain itu, masalah internal meliputi kurangnya pengelolaan zakat yang efektif dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai di organisasi pengelola zakat. Di sisi lain, faktor eksternal meliputi rendahnya literasi zakat di kalangan masyarakat dan masih banyaknya zakat yang disalurkan ke lembaga non-zakat, yang semuanya berkontribusi pada rendahnya optimalisasi pengumpulan zakat di Indonesia (BAZNAS, 2022).

Untuk mengatasi masalah tata kelola dalam zakat, diperkenalkan standar pengelolaan zakat yang dinamai *Zakat Core Principles* (ZCP). Implementasi *Zakat Core Principles* bertujuan untuk membentuk tata kelola yang baik dalam pengelolaan zakat. Akuntabilitas dan transparansi menjadi faktor kunci dalam tata kelola zakat karena berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, lembaga amil harus menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah yang berlaku (Nuraenun Fitri et al., 2021).

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab seseorang atau kelompok dalam sebuah organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau pemangku kepentingan. Dalam konteks pengelolaan zakat oleh lembaga atau organisasi, entitas amil memiliki tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana zakat yang dipercayakan oleh muzakki atau pemangku kepentingan. Namun, pada intinya, akuntabilitas juga merupakan bentuk pertanggungjawaban seorang individu sebagai khalifah di dunia kepada Allah SWT, karena segala yang Allah SWT anugerahkan kepada manusia adalah amanah, dan segala tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Amanah tersebut harus diberitahukan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Pada pengelolaan dana zakat, penting bagi lembaga pengelola zakat untuk menjaga sikap transparan. Muzakki, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan dan kegiatan dalam pengelolaan dana zakat. Semua pihak dapat melakukan pengawasan dan kontrol secara langsung. Mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat merupakan hal yang penting guna memaksimalkan potensi dana zakat itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji implementasi *Zakat Core Principles* dan PSAK 109 dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat. Penelitian ini bertujuan agar lembaga pengelola zakat dapat menerapkan tata kelola zakat sesuai dengan prinsip syariah, sambil memperhatikan nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu menciptakan pengelolaan zakat yang jujur, efisien, dan efektif.

KAJIAN TEORITIS

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas adalah kewajiban seorang manajer atau penerima amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah (prinsipal). Hal ini mencakup tugas untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan dan tanggung jawab yang menjadi kewajibannya. Prinsipal memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2002). Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan

akuntabilitas sebagai sesuatu yang harus dipertanggung jawabkan, suatu keadaan dimana seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban. Prinsip akuntabilitas ini menuntut perusahaan untuk secara adil dan transparan dimintai pertanggungjawaban atas kinerjanya.

Konsep akuntabilitas mencakup tiga bentuk, di antaranya adalah hubungan antar individu manusia, manusia dengan lingkungannya, dan hubungan manusia dengan Penciptanya. Amanah diberikan oleh Tuhan sebagai pemegang kekuasaan, dan manusia harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dilakukannya, baik terhadap sesamanya maupun kepada Tuhan. (Kholmi, 2012).

Transparansi

Transparansi adalah praktik penyajian laporan secara jujur dan terbuka, tanpa menyembunyikan informasi apa pun, sehingga memungkinkan akses informasi bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dalam pengelolaan zakat, transparansi terwujud ketika tidak ada penutupan informasi, yang menciptakan keyakinan terhadap lembaga pengelolaan, dan memberikan pandangan bahwa mereka memiliki kompetensi dan integritas. Terwujudnya transparansi ini berhubungan langsung dengan masyarakat yang dapat melihat dan mengakses informasi yang jelas. (Kabib et al., 2021).

Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga pengelola zakat (LPZ) adalah entitas yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus zakat, infak, dan shadaqah, baik yang didirikan oleh pemerintah seperti BAZ (Badan Amil Zakat) ataupun yang didirikan oleh masyarakat dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat). Menurut definisi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 angka 1, penatausahaan zakat mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat. Terdapat dua jenis lembaga pengelola zakat, yaitu BAZ dan LAZ.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah studi pustaka yang menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui buku, manuskrip, jurnal, atau majalah yang relevan dengan objek penelitian. Metode ini bertujuan untuk memecahkan masalah dengan melakukan tinjauan kritis dan mendalam terhadap literatur yang relevan. Peneliti

akan mengumpulkan data dalam bentuk kepustakaan dan menganalisisnya secara komprehensif guna mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas dan Transparansi dalam *Zakat Core Principles* (ZCP)

Zakat Core Principles (ZCP) adalah kriteria minimum yang harus diterapkan dalam pengelolaan, pengaturan atau pengaturan dan monitoring zakat. ZCP dibagi menjadi 18 (delapan belas) prinsip utama, dan di dalam 18 prinsip tersebut dikelompokkan menjadi dua kategori besar. Kelompok pertama berkaitan dengan wewenang, tanggung jawab, dan fungsi pengawasan Zakat seperti yang dijelaskan dalam Prinsip 1 sampai 7. Set kedua prinsip 8 sampai 18 memberikan peraturan dan persyaratan kehati-hatian dari organisasi pengelola zakat.

Zakat Core Principles adalah kriteria minimum yang harus diterapkan pada pengelolaan, pengawasan atau pengawasan dan monitoring zakat. Saat menegakkan kepatuhan, ZCP memisahkan "kriteria utama" dan "kriteria tambahan" bagi setiap prinsip. Kriteria utama merupakan unsur-unsur yang harus ada dalam menilai kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip zakat. Standar tambahan adalah bagian yang mungkin berkaitan untuk negara dengan sistem tertentu. Berikut adalah struktur *Zakat Core Principle* secara ringkasnya:

Table 1. Struktur *Zakat Core Principles*

ZCP	Aspek yang Diatur
1	Tujuan, Independen, dan Wewenang
2	Aktivitas yang diperbolehkan
3	Kriteria Perizinan
4	Pendekatan Pengawasan
5	Metode dan Instrumen Pengawasan
6	Pelaporan Pengawasan
7	Wewenang Otoritas untuk Korektif dan Sanksi
8	Tata Kelola untuk Amil yang Baik
9	Menejemen Pengumpulan
10	Menejemen Pendistribusian
11	Risiko Negara dan Transfer
12	Risiko Reputasi dan Tidak Terdapatnya Kepercayaan
13	Risiko Alokasi
14	Risiko Operasional serta Kepatuhan Syariah
15	Pengawasan Syariah dan Audit Internal
16	Pelaporan Keuangan dan Audit Eksternal
17	Pengungkapan dan Transparansi
18	Penyalahgunaan layanan Zakat

Seperti yang sudah dipaparkan di awal, struktur ZCP digolongkan ke dalam 18 prinsip pokok yang mengatur 6 aspek utama pengelolaan zakat disajikan dalam tabel di berikut ini.

Table 2. enam aspek ZCP dalam pengelolaan zakat

No.	Aspek	ZCP
1.	Pilar Hukum	1-3
2.	Pengawasan	4-6
3.	Tata Kelola	7-8
4.	Fungsi Penghubung (Perantara)	9-10
5.	Manajemen Risiko	11-14
6.	<i>Sharia Governance</i>	15-18

Dari 18 butir ZCP, prinsip yang menjelaskan terkait akuntabilitas dan transparansi pada lembaga pengelola zakat setidaknya diperoleh 6 prinsip, dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam ZCP 1 “Tujuan, Independen, dan Wewenang”, definisi yang jelas dalam undang-undang, peraturan, atau kerangka hukum lain yang mengatur zakat diperlukan untuk memberikan kekuatan hukum dan independensi kepada setiap lembaga dan individu yang bertanggung jawab. Tujuan utama pengelolaan dan pengawasan zakat adalah mempromosikan standar minimum yang sesuai dalam pengaturan dan pengawasan sistem zakat. Sistem pengelolaan dan pengawasan zakat yang optimal harus didukung oleh landasan hukum yang kuat, termasuk melalui akad-akad zakat. Hukum zakat perlu diterjemahkan secara komprehensif dalam peraturan pelaksanaan. Dana zakat harus diatur secara independen sesuai dengan prinsip syariah. Pengelola dan pengawas zakat harus memiliki akses penuh terhadap administrasi, manajemen, kepegawaian, dan catatan lembaga zakat, serta memiliki wewenang untuk mengevaluasi keseluruhan proses pengumpulan dan distribusi zakat, serta dapat memberikan sanksi atau tindakan perbaikan yang sesuai, termasuk pencabutan izin pengelola zakat jika lembaga zakat tidak mematuhi peraturan yang berlaku.
2. Dalam ZCP 6 “Pelaporan Pengawasan”, pengawas zakat memiliki tugas untuk mengumpulkan informasi, memantau, dan mengevaluasi kinerja lembaga pengelola zakat. Mereka memiliki hak untuk menuntut lembaga zakat untuk menyampaikan informasi pengawasan dengan akurat dan tepat waktu. Pengawas zakat memberikan pedoman yang jelas untuk laporan berkala yang secara rinci menggambarkan

panduan akuntansi zakat. Regulator zakat menggunakan kebijakan dan prosedur untuk menentukan validitas dan integritas informasi yang terkait dengan peraturan zakat. Dalam absennya peraturan nasional yang khusus mengatur zakat, lembaga zakat harus mematuhi standar pelaporan yang diakui secara global.

3. Dalam ZCP 8 “Tata Kelola untuk Amil yang baik”, pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga pengelola zakat harus memiliki kebijakan dan proses tata kelola amil yang kuat, yang mencakup ketaatan terhadap hukum syariah, penggunaan alat strategis, lingkungan pengendalian yang efektif, pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan zakat, dan akuntabilitas dari pengurus lembaga zakat. Amil berhak menerima pembayaran zakat yang tidak melebihi $\frac{1}{8}$ atau 12,5% dari total zakat yang terkumpul. Jika jumlah zakat yang diterima tidak mencukupi untuk mendukung operasional lembaga zakat, amil dapat dibayar dari sumber pendapatan non-zakat seperti donasi sukarela, infak, atau dana pemerintah dengan persentase yang telah disepakati oleh negara. Direktur Zakat memberikan arahan kepada lembaga pengelola zakat untuk membangun *good amil governance* yang baik.
4. Dalam ZCP 15 “Pengawasan Syariah dan Audit Internal”, pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat mempunyai pengawasan Syariah yang tepat dan kerangka audit internal untuk membangun dan memelihara lingkungan operasi yang terkendali dengan baik sesuai dengan hukum Syariah. Regulator zakat mensyaratkan lembaga zakat memiliki kerangka pengendalian internal yang memadai untuk menetapkan struktur organisasi, kebijakan dan proses akuntansi zakat, serta pemisahan dana zakat dan dana amil lainnya. Zakat direktur menentukan bahwa fungsi audit internal memiliki sumber daya dan kualifikasi yang memadai, perubahan administrator diberitahukan secara memadai, dan memiliki akses penuh ke setiap karyawan dan data, dan ada rencana audit reguler. Fungsi ini harus permanen dan berdiri sendiri.
5. Dalam ZCP 16 “Pelaporan Keuangan dan Audit Eksternal”, pengawas zakat menegaskan bahwa lembaga pengelola zakat harus memiliki catatan pelaporan keuangan yang solid, menerbitkan laporan tahunan, dan melibatkan fungsi audit

eksternal. Direktur Zakat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen dan administrasi lembaga zakat menjalankan proses pembuatan laporan keuangan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku, dan laporan tersebut harus tersedia untuk umum setiap tahun dengan pendapat dari auditor eksternal yang independen. Otoritas terkait sedang mengembangkan standar dan kerangka acuan untuk menolak dan membatalkan audit eksternal yang tidak profesional.

6. Dalam ZCP 17 “Pengungkapan dan Transparansi”, pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga pengelola zakat harus secara sistematis menerbitkan informasi yang komprehensif dan mudah diakses yang memberikan gambaran yang adil tentang kondisi dan kinerja keuangan. Direktur zakat memastikan bahwa lembaga zakat memenuhi persyaratan untuk secara rutin mengungkapkan informasi yang komprehensif. Pengawas zakat juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kewajiban pengungkapan tersebut mencakup informasi kualitatif dan kuantitatif, termasuk kinerja keuangan amil, aktivitas distribusi, kebijakan akuntansi, manajemen, dan tata kelola amil.

Akuntabilitas dan Transparansi dalam PSAK 109

PSAK 109 terkandung akuntansi zakat yang dimaksudkan untuk menata pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan setiap transaksi Zakat dan infak/sedekah. PSAK ini ditujukan untuk amil, yaitu suatu badan pengelola zakat yang dirancang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dan infak/sedekah. Amil yang belum mengantongi izin dapat mengajukan PSAK 109 mengacu pada beberapa fatwa MUI yakni Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan, dan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.

PSAK 109 pada tahun 2008 menyampaikan komponen laporan keuangan entitas pengelola zakat dan infak/sedekah terdapat dari 5 komponen laporan, yaitu Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset, Laporan Perubahan Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Pengakuan dan Pengukuran Awal

- a. Pendapatan zakat diakui ketika kas atau aset non tunai diterima, dan diakui sebagai pendapatan dari Dana Zakat. Apabila diterima secara tunai, diakui sebesar jumlah yang diterima, namun jika diterima dalam bentuk non tunai, diakui sebesar nilai wajar aset.
- b. Nilai wajar aset nonkas yang diterima ditentukan dengan memakai harga pasar. Zakat yang diterima dalam bentuk harta non tunai hanya diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK) apabila harga pasar tidak tersedia.

2. Pengukuran Selanjutnya

- a. Harta zakat dalam bentuk harta keuangan selain kas dan harta komoditas tidak dapat dialokasikan kepada mustahik dalam bentuk aslinya karena nilai wajarnya dapat berfluktuasi secara signifikan. Harta ini kemudian diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui dalam dana zakat. Contoh harta tersebut adalah sekuritas syariah dan logam mulia.
- b. Kerugian harta zakat yang terjadi karena kehilangan atau kerusakan bentuknya, sehingga tidak wajar atau tidak bisa dialokasikan kepada penerima zakat, diakui dalam hal-hal sebagai berikut: a) jika bukan karena kelalaian amir, maka diakui dalam dana zakat, b) apabila disebabkan oleh kelalaian amil, maka akan diakui dalam dana zakat amil.

3. Penjualan

- a. Harta zakat yang berupa harta non tunai, seperti logam mulia, dapat dijual realisasinya (tunai), yang dapat mengakibatkan selisih antara kas bersih yang diterima dengan nilai tercatatnya. Selisih tersebut diakui sebagai pendapatan atau pengeluaran Dana Zakat.

4. Penyaluran

- a. Ketika mustahik menerima zakat dalam bentuk tunai atau jumlah tercatat harta non tunai, lembaga amil mengakui pendistribusian zakat sebagai beban pada dana zakat. Badan amil dapat membagikan bagian mustahik non-amil secara langsung atau tidak langsung dan apabila bagian diterima oleh mustahik non-amil maka akan diakui sebagai beban pada dana zakat.
- b. Badan amil dapat menyalurkan zakat dalam bentuk harta pengelolaan, seperti sekolah, rumah sakit, serta infrastruktur umum lainnya bagi mustahik non amil.

Jika harta tersebut dikelola oleh badan lain yang tidak dikendalikan oleh badan amil, maka pengeluarannya diakui sepenuhnya sebagai beban dalam dana zakat. Suatu beban diakui dalam dana zakat dalam jumlah penyusutan atau amortisasi aset yang dikelola selama waktu manfaatnya apabila secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh lembaga amil. Harta kelolaan ini diukur dengan menggunakan metode biaya sesuai dengan PSAK 16: Harta Tetap dan PSAK 19: Harta Tak Berwujud.

- c. Zakat yang dialokasikan kepada mustahik non-amil dan wajib dikembalikan adalah melalui penyaluran zakat kepada zakat produktif, yang akan diakui sebagai beban dana zakat ketika pembatalan.

5. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Entitas amil menyediakan dana zakat dan dana amil dari kekayaan bersih yang dikelola zakat, dan laporan posisi keuangan.
- b. Entitas amil mengungkapkan hal-hal terkait pengelolaan zakat, namun tidak terbatas pada:
 - 1) Umum: penjelasan tentang bagian amil atas penerimaan zakat, keberadaan harta yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan dana zakat, dan uraian harta zakat pada akhir periode.
 - 2) Penerimaan zakat: uraian zakat yang diterima secara langsung dan tidak langsung melalui lembaga lain berdasarkan muzakki pribadi dan badan, aset tunai dan nontunai, serta penjelasan penerimaan harta nontunai yang tidak diakui dikarenakan tidak tersedianya harga pasar yang wajar.
 - 3) Aset kelolaan: deskripsi alokasi, rincian aset yang dikelola, rekonsiliasi yang menunjukkan kenaikan, penyusutan, penurunan nilai dan pembalikan, penghentian pengakuan dan perubahan lainnya.
 - 4) *Al-Qardh Al-Hasan*: penjelasan penyaluran, rekonsiliasi yang menunjukkan penyaluran, penerimaan, dan penghapusan.
 - 5) Investasi: perincian tujuan, jenis, jangka waktu dan manfaat, dan rekonsiliasi yang menunjukkan akuisisi, perubahan nilai, dan disposisi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan yang dapat disajikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi *Zakat Core Principles* dan PSAK 109 mendukung pengelolaan dana zakat oleh lembaga amil zakat untuk mewujudkan lembaga yang transparan dan akuntabel. *Zakat Core Principles* memiliki 18 prinsip yang memberikan sistem dan standar yang jelas untuk elemen-elemen zakat yang berlaku.
2. Prinsip ZCP merepresentasikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan lembaga zakat yang terdiri dari 6 prinsip.
3. PSAK 109 digunakan sebagai dasar untuk menganalisis transaksi zakat yang diajukan amil, menjadi alat yang bisa menilai bagaimana kualitas pelaporan amil yang akuntabel dan transparan sehingga kinerjanya terdokumentasi dengan baik. PSAK 109 dirancang khusus untuk mengatur distribusi dan penjualan dana atau aset zakat dan memuat ketentuan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Saran

1. Saran bagi stakeholder yaitu lembaga amil zakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian dalam pengelolaan harta zakat. Lembaga amil zakat perlu untuk selalu mengevaluasi kinerja terutama dalam hal keterbukaan informasi dan kemudahan akses informasi kepada pihak yang berkepentingan. Optimalisasi dalam pengelolaan perlu untuk selalu dilakukan agar potensi zakat yang ada bisa dimanfaatkan dengan maksimal.
2. Saran bagi penelitian berikutnya untuk menggunakan metode kuantitatif dengan menganalisis pengaruh-pengaruh *Zakat Core Principles* maupun PSAK 109

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, N., & Widiastuti, T. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan terhadap minat muzaki membayar zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(9), 1756–1769.
- Amir, A., & Nuhung, M. (2018). Konsistensi, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Al-Markas Al-Islami Berdasarkan PSAK 109. *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1–15.
- Arifah, A., & Muhammad, R. (2021). Akuntabilitas Kontemporer Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1).
- Astuti, M. (2018). Peran PSAK 109 dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 31–52.
- Badruzzaman, J., & Kusmayadi, D. (2017). *Akuntansi Zakat (Berbasis Standar Akuntansi Keuangan 109)*. LP2M-PMP Universitas Siliwangi.
- BAZNAS. (2022). *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).
- BAZNAS, BI, & IRTI-IDB. (2016). *Prinsip-prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif*. Bank Indonesia.
- Gusman, G., & Sujana, I. W. (2021). Konsistensi, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Kota Baubau Berdasarkan PSAK No. 109 Tahun 2018-2020. *Entries: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UM Buton*, 3(2), 98–113.
- Hamdani, L., Nasution, M. Y., & Marpaung, M. (2019). Solusi Permasalahan Perzakatan di BAZNAS dengan Metode ANP: Studi tentang Implementasi Zakat Core Principles. *Jurnal Muqtasid*, 42–44.
- IAI. (2021). *Draf Eksposur (PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah; PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah)*. Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kabib, N., Al Umar, A. U. A., Fitriani, A., Lorenza, L., & Mustofa, M. T. L. (2021). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 341–349.
- Kholmi, M. (2012). Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Salam*, 15(1).
- Maisaroh, Humas, & Herianingrum, S. (2019). Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(12), 2538–2552.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Nengsih, W., Adnan, F., & Eriyanti, F. (2019). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(2), 112–124.

- Nuraenun Fitri, N., Bulutoding, L., & Rahman, M. A. (2021). Kajian Akuntansi Zakat Menuju Good Zakat Governance. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(1), 44–53.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Muqtashid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141–164.
- Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 308–315.
- Siregar, L. M. (2019). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109: Suatu Analisis. *Menara Ekonomi*, 5(3), 73–81.
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Lingkaran Islam*, 2(1), 118–131.